

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dari penulisan hukum ini, yaitu:

1. Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam UU MIG dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 92. Pada Pasal 83 UU MIG mengatur mengenai hak atas pemilik merek untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek yang dimiliki. Kemudian tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UU MIG. Selanjutnya terhadap aturan tentang permohonan kasasi diatur dalam Pasal 87 dan 88 UU MIG. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan, seperti melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa baik itu dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli. Terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian

sengketa di atur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan diatur lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pihak BBMC Indonesia kepada pihak BB 1% MC Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dilandasi adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak BB 1% MC Indonesia. Pihak BBMC Indonesia menganggap bahwa pihak BB 1% MC Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara pengalihan logo yang telah memiliki sertifikat hak merek terdaftar milik saudara Hendhy Nansha yang berdasarkan surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2017 yang dibuat oleh saudara Hendhy Nansha, yang semestinya logo tersebut dialihkan kepada perkumpulan BBMC Indonesia bukan perkumpulan BB 1% MC Indonesia. Terhadap gugatan yang dilakukan Jhoni Achmad Zakaria (mewakili pihak BBMC Indonesia) Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan yang tertuang dalam putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pada intinya putusan tersebut menyatakan gugatan dari pihak BBMC Indonesia ditolak dengan pertimbangan bahwa permohonan eksepsi dari pihak tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim terkait dengan gugatan penggugat prematur (*exceptio dilatoria/diltoria exception*), dalam arti gugatan yang diajukan penggugat masih terlampau dini, fakta hukum bahwa terhadap Akta BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015 pada saat ini

sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan Register perkara Nomor : 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg tertanggal 15 Oktober 2018, dimana BBMC Indonesia kedudukannya sebagai pihak tergugat XXXIV. Dikarenakan eksepsi dari pihak tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, otomatis pokok perkara dari gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian atas dasar putusan tersebut, pihak BBMC Indonesia mengajukan permohonan kasasi yang pada intinya agar Mahkamah Agung mencabut putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Terhadap permohonan kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung memberikan putusan bahwa permohonan kasasi yang diajukan pihak BBMC Indonesia ditolak dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Agung bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata putusan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, penulis setuju terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak BBMC Indonesia guna mempertahankan kepemilikan sertifikat merek terdaftar dalam hal ini logo yang sedang menjadi sengketa. Akan tetapi penulis sedikit memberikan pendapat terkait dengan pengajuan gugatan yang diajukan pihak BBMC Indonesia yang kemudian dinyatakan prematur oleh Majelis Hakim. Mestinya pihak BBMC Indonesia lebih cermat lagi dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Terlebih lagi, penulis berpendapat bahwa, seharusnya sengketa ini bisa diselesaikan melalui jalur non-litigasi yakni arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa, baik menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsilisiasi, atau penilaian ahli, karena penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan dapat menjaga hubungan baik diantara pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek harus lebih teliti dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari suatu merek untuk bisa didaftarkan kepemilikannya, apakah merek ini sudah terdaftar ataupun memiliki persamaan terhadap merek lain yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu memberikan pencerdasan atau sosialisasi tentang Merek, baik itu yang berhubungan dengan pendaftaran merek, sengketa merek, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat memahami mengenai adanya suatu bentuk penegakan hukum di bidang merek, apabila dikemudian hari ditemukan adanya suatu peniruan atau persamaan pada suatu merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.